



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 128/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Konstitusionalitas Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Tanpa Adanya
Proses Pengadilan**

- Pemohon** : **Andri Tedjadharna**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU 49/1960) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Tidak adanya pelibatan proses pengadilan dalam ketentuan pengelolaan piutang negara yang diatur dalam Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 11 UU 49/1960 telah melanggar hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat termasuk harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Agustus 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris PT. Bank Centris Internasional yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya akibat norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 49/1960 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusional yang menurut anggapannya secara aktual dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat termasuk harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah nampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila

permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo

Dalam Pokok Permohonan sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal dapat/tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 4 dan Pasal 8 UU 49/1960 karena sebelumnya norma a quo telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan permohonan Pemohon a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Karenanya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 4 dan Pasal 8 UU 49/1960. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 merupakan ketentuan yang tidak menjamin kepastian hukum bahkan mengakibatkan diskriminasi terhadap Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 UU 49/1960 tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan norma Pasal 4 angka 1 UU 49/1960 yang menjelaskan tugas PUPN dalam mengurus piutang negara yang “telah diserahkan pengurusannya kepadanya”. Sedangkan, Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 mengatur tugas PUPN yang lebih proaktif dalam mengurus piutang negara yang “tidak usah menunggu penyerahannya”, karena pada hakikatnya telah diserahkan, sehingga jika mendasarkan Pasal 4 angka 1 dan angka 3 UU 49/1960 maka PUPN bertugas mengurus piutang negara yang tentunya telah diserahkan maupun tidak perlu menunggu penyerahan karena hal tersebut justru menjadikan adanya syarat yang bersifat *redundant*. Pasal 4 angka 3 UU 49/1960 juga berkaitan dengan Pasal 4 angka 2 UU 49/1960 menurut Mahkamah pada hakikatnya piutang negara yang diserahkan kepada PUPN untuk ditagih besarnya sudah pasti menurut hukum, namun jika menurut debitur besaran hutang dimaksud belum/tidak pasti, maka tersedia mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur, bukan menghambat proses penyelesaian utang yang dilakukan PUPN. Terlebih, berkaitan dengan hal tersebut Penjelasan Pasal 4 UU 49/1960 menyebutkan mengenai hal-hal yang menjadi tolok-ukur piutang negara harus segera diurus tanpa menunggu penyerahan. Penetapan adanya dan besarnya piutang negara yang pasti menurut hukum tetap didasarkan pada proses verifikasi dan validasi dokumen yang memadai yang dilakukan secara cermat sebelum piutang tersebut masuk dalam pengurusan PUPN. Sebab, jika ada tindakan PUPN yang menyalahi prinsip-prinsip hukum, termasuk tidak/belum pastinya jumlah piutang yang akan ditangani berpotensi untuk dilakukan upaya-upaya hukum oleh debitur ataupun pihak ketiga lainnya yang merasa dirugikan.

Terhadap petitum permohonan Pemohon yang menghendaki pengurusan piutang negara harus dilakukan dan berlaku sama dengan proses di pengadilan, menurut Mahkamah hal tersebut akan menghilangkan karakteristik perkara piutang negara yang menjadi kewenangan PUPN, sebagaimana yang diatur dalam UU 49/1960, yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaannya yang telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Menurut Mahkamah, mempersamakan proses pengurusan piutang negara yang menjadi kewenangan PUPN dengan proses di pengadilan sama halnya melemahkan keberadaan dan kewenangan PUPN yang memiliki kekhususan karena adanya titel *parate eksekusi*, yang secara universal melekat pada perjanjian-perjanjian khusus yang telah disepakati para pihak, bahwa jika debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 4 angka 3 UU

49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 8 UU 49/1960 telah menimbulkan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, karena “piutang negara berdasarkan sebab apapun” tidak dijelaskan lebih lanjut, Mahkamah dapat memahami maksud pembentuk undang-undang yang menggunakan frasa “sebab apapun” dalam norma tersebut, yaitu untuk mengakomodir segala kondisi yang mungkin terjadi, sehingga dapat memberikan ruang dan fleksibilitas yang luas bagi keberlakuan ketentuan dimaksud. Hal tersebut dikarenakan keterkaitan dengan penerapan norma *a quo*, yang bukan tidak mungkin terdapat berbagai kondisi dan situasi yang mungkin tidak diperkirakan secara rinci yang menjadi ruang/celah para pihak sebagai upaya untuk menghindari dari tanggung jawab yang menjadi semangat yang ada dalam Pasal 8 UU 49/1960. Frasa “sebab apapun” juga diharapkan dapat menghindari celah hukum, sehingga tidak akan ada piutang negara yang terlepas dari penagihan karena tidak termaktub dalam maksud Pasal 8 UU 49/1960. Selain itu menurut Mahkamah norma Pasal 8 UU 49/1960 tidak dapat dikategorikan sebagai norma yang *catch all provision* dan bersifat multitafsir, karena tujuan dari dilekatkannya frasa “sebab apapun” pada norma Pasal 8 UU 49/1960 tersebut adalah untuk menghindari kerugian negara yang dapat disebabkan karena adanya hal-hal di luar peraturan dan perjanjian. Oleh karena itu dalil Pemohon berkenaan dengan frasa “sebab-apapun” dalam norma Pasal 8 UU 49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon bahwa frasa “...berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 dan frasa “sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan” dalam Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pemerintah dapat menafsirkan secara berbeda, menurut Mahkamah Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 tidak menyebabkan PUPN dapat sewenang-wenang menetapkan penanggung hutang tanpa adanya hubungan hukum yang sah dengan perjanjian hutang yang dilakukan para pihak, karena perjanjian dan dalam hal ini peraturan merupakan dua sumber sah yang dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara individu atau badan dengan negara. Peraturan dan perjanjian piutang negara yang dibuat orang atau badan tentu akan melahirkan subjek hukum yang akan menjadi penanggung hutang. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 49/1960 justru mencerminkan kepastian hukum yang adil karena frasa “peraturan yang bersangkutan” dalam norma tersebut secara jelas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dalam konteks ini tentunya peraturan yang memuat kewajiban kepada negara berkenaan dengan keuangan negara, seperti peraturan di bidang perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun peraturan lain yang mengatur tentang pencegahan adanya kerugian negara. Meskipun secara normatif Pasal 9 ayat (2) UU 49/1960 memberi peluang untuk menerobos prinsip *limited liability* (*piercing the corporate veil*), hal ini merupakan konsekuensi logis dari sifat perjanjian hutang-piutang seseorang atau suatu badan dengan negara yang didasarkan adanya kesepakatan para pihak adalah kebebasan yang diperbolehkan dalam membuat perjanjian, sepanjang secara prinsip tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebab, kesepakatan yang dilakukan tidak dengan itikad baik dan bertentangan undang-undang maka dengan sendirinya kesepakatan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Di samping pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah jika dicermati UU 49/1960 memiliki misi khusus menyelamatkan keuangan negara dari piutang yang tidak terbayarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 11 *in casu*, Pasal 11 huruf f UU 49/1960 tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sepanjang tidak dimaknai “dapat disanggah atau digugat di pengadilan negeri”, menurut Mahkamah setelah dicermati secara saksama norma *a quo* dilatarbelakangi pertimbangan bahwa piutang pajak adalah juga piutang negara, sehingga tata cara penagihannya dilakukan dengan mengadopsi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa. Sedangkan, jika dibandingkan dengan konteks perpajakan,

dalam UU Pajak tidak ada ketentuan bahwa piutang pajak merupakan sesuatu yang “adanya dan besarnya pasti menurut hukum”, bahkan wajib pajak bisa menghitung pajaknya secara *self assessment* oleh karena itu menjadi rasional jika diatur mekanisme sanggahan/banding terhadap penetapan pajak. Namun demi menjamin rasa keadilan, sistem hukum yang ada tetap menyediakan mekanisme koreksi atas besarnya piutang negara melalui kementerian/lembaga selaku kreditur sebelum piutang diserahkan kepada PUPN. Secara *a contrario*, jika Pasal 11 huruf f UU 49/1960 dimaknai sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka Pasal 11 UU 49/1960 secara keseluruhan pemaknaannya menjadi tidak saling bersesuaian atau menjadi tidak jelas, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon mengenai Pasal 11 UU 49/1960 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap pokok permohonan Pemohon yang menginginkan adanya proses hukum di pengadilan dalam setiap norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menegaskan kembali bahwa UU 49/1960 tidak menghalangi proses hukum di pengadilan jika debitur menganggap terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penyelesaian/pengurusan piutang negara oleh PUPN. Namun, jika proses pengadilan pada setiap proses yang dilalui dalam pengurusan piutang negara, hal ini berpotensi untuk disalahgunakan debitur yang beritikad tidak baik dengan memanipulasi atau mengulur-ngulur waktu, bahkan menghindari kewajibannya, di mana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan utama dari UU 49/1960, yaitu untuk menyelamatkan keuangan negara dengan mengembalikan piutang negara secara efektif.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 4 angka 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 UU 49/1960 telah ternyata tidak melanggar hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat termasuk harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.